### BAB IV PENATAUSAHAAN APBD

Setelah RAPBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, SKPD segera menyusun DPA-SKPD dan Rencana Anggaran Kas SKPD (RKA-SKPD) untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA).

#### A. Azas Umum Penatausahaan APBD

- 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

### B. Pelaksanaan Penatausahaan APBD

### 1. Pejabat Pelaksana Penatausahaan APBD

- a. Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan:
  - 1) Pejabat yang diberi wewenang menetapkan SPD;
  - 2) Pejabat yang diberi wewenang menetapkan SPM;
  - 3) Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
  - 4) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
  - 5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
  - 6) Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPD;
  - 7) Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu;
  - 8) Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- b. Penetapan pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang atas PA sesuai kebutuhan.
- c. Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) poin 8, didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala SKPD.
- d. Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) poin 8), adalah :
  - 1) PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD;
  - 2) PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
  - 3) Staf pada unit SKPD yang diberi tugas oleh Kepala SKPD untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan tugasnya;
  - 4) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
  - 5) Pembantu Bendahara Penerimaan dan/atau Pembantu bendahara Pengeluaran.
- e. Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara, yang masing-masing fungsinya diatur sebagai berikut :
  - 1) Pembantu bendahara penerimaan melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan;
  - 2) Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji.

#### 2. Penatausahaan Penerimaan Daerah.

- a. Penatausahan Peneriman Daerah merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD.
- b. Penatausahaan penerimaan daerah pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan.
- c. Penatausahaan penerimaan daerah pada tingkat SKPKD dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
- d. Penerimaan pendapatan daerah pada Unit/SKPD/Pengguna Anggaran yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, tetapi harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja;
- e. Penerimaan lain-lain yang sah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau termasuk penerimaan bunga, jasa, giro atau penerimaan lain yang sah sebagai akibat dari penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah dan kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- f. Semua penerimaan daerah dimaksud apabila berbentuk uang harus disetor ke Kas Daerah dan apabila berbentuk barang menjadi milik daerah/asset daerah dan harus dicatat sebagai inventaris kekayaan daerah;
- g. Penyetoran dimaksud dilakukan dengan uang tunai dan/atau cek/giro oleh penerima/pemberi;
- h. Penyetoran ke rekening Kas Daerah dianggap sah apabila Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit;
- i. Penerimaan daerah dibukukan menurut ketentuan yang berlaku;
- j. Unit/SKPD/Pengguna Anggaran yang melakukan penerimaan daerah wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Inspektorat dan Kepala BPKAD selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan;
- k. Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran penerimaan daerah bulan sebelumnya kepada Gubernur dalam hal ini Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala Inspektorat selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan;
- l. BPKAD melakukan verifikasi atas laporan penerimaan/penyetoran serta melakukan evaluasi dan analisa atas pelaporan;
- m. Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Dokumen yang digunakan dalam melakukan penatausahaan penerimaan, terdiri atas :
  - 1) Anggaran kas;
  - 2) DPA-SKPD
  - 3) Buku Kas Umum;
  - 4) Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH);
  - 5) Surat ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
  - 6) Surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  - 7) Surat Tanda Setoran (STS);
  - 8) Bukti Penerimaan lainnya yang sah;
  - 9) Nota Kredit Bukti Setoran;
  - 10) Buku simpanan/Bank;
  - 11) Perincian Penerimaan per rincian obyek;
  - 12) Registrasi penerimaan Kas.

- o. Proses Penatausahaan penerimaan terdiri atas penatausahaan penerimaan melalui:
  - 1) Bendahara Penerimaan dengan uraian sebagai berikut:
    - a) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara penerimaan:
      - (1) Buku Kas Umum
      - (2) Rekapitulasi penerimaan Harian (RPH).
      - (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah).
      - (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
      - (5) Surat Tanda Bukti pembayaran.
      - (6) Surat Tanda Setoran (STS).
      - (7) Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
    - b) Bendahara penerimaan mencatat penerimaan kedalam Buku Kas Umum.
    - c) Bendahara penerimaan melakukan rekapitulasi penerimaan secara harian ke dalam Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH).
    - d) Bendahara penerimaan harus menyetor seluruh penerimaan kas ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas.
    - e) Setoran ke rekening kas umum dianggap sah, bilamana kuasa BUD sudah menerima bukti nota kredit.
    - f) Bendahara penerimaan secara administratif harus mempertanggungjawabkan penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengguna Anggaran disertai dengan bukti-bukti penerimaan/setoran.
    - g) Bendahara Penerimaan secara fungsional harus mempertanggungjawabkan penerimaan yang menjadi tanggung- jawabnya kepada PPKD selaku BUD disertai dengan bukti-bukti penerimaan/ setoran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
    - h) PPKD selaku BUD akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban bendahara penerimaan.
    - i) Berdasarkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis PPKD akan menerbitkan surat pengesahan terhadap pertanggungjawaban bendahara penerimaan.
    - j) Bendahara penerimaan dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan.
    - k) Bendahara penerimaan dilarang membuka rekening dengan atas nama pribadi pada bank atau giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.
    - l) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.
  - 2) Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu dapat diuraikan sebagai berikut :
    - a) Bendahara penerimaan pembantu dapat dibentuk oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan atau bilamana disebabkan oleh:
      - (1) Pendapatan daerah yang tersebar;
      - (2) Jumlah pungutan setoran dinilai terlalu kecil;
      - (3) Kondisi geografis wajib pajak dan atau wajib retribusi yang tidak memungkinkan.
    - b) Penyelenggaraan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara pembantu penerimaan.
    - c) Pihak ketiga mengisi surat tanda bukti pembayaran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d) Bendahara penerimaan pembantu mengisi surat tanda setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran penerimaan.

- e) Bendahara penerimaan pembantu menerima uang dan mencocokkan antara surat tanda bukti pembayaran, STS, dan SKP-Daerah/SKR-Daerah/Tanda bukti penerimaan lainnya yang sah.
- f) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara penerimaan pembantu:
  - (1) Buku Kas Penerimaan Pembantu;
  - (2) Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu;
  - (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
  - (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  - (5) Surat Tanda Bukti Pembayaran;
  - (6) Surat Tanda Bukti Setoran (STS);
  - (7) Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- g) Bendahara penerimaan mencatat penerimaan ke dalam Buku Kas Penerimaan Pembantu.
- h) Bendahara penerimaan pembantu harus melakukan Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu.
- i) Bendahara penerimaan pembantu harus menyetorkan seluruh penerimaan kas kerekening kas umum daerah maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas.
- j) Bendahara penerimaan pembantu harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan uang kepada bendahara penerimaan disertai bukti-bukti penerimaan/ setoran.
- k) Bendahara penerimaan akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban yang diterima dari bendahara penerimaan pembantu.
- l) Penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh bendahara penerimaan pembantu kepada bendahara penerimaan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- 3) Proses Penatausahaan Penerimaan melalui badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos, dengan uraian sebagai berikut :
  - a) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  - b) Pihak ketiga mengisi slip/formulir setoran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - c) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang ditunjuk menerima uang dan mencocokkan antara slip/formulir setoran dengan SKP-Daerah/SKR-Daerah/tanda bukti penerimaan lainnya yang sah.
  - d) Seluruh uang kas yang diterima oleh Badan, Lembaga Keuangan atau kantor Pos harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.
  - e) Bilamana terdapat kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, maka ketentuan batas waktu penyetoran ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.
  - f) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan uang yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BUD.

#### 3. Penatausahaan Pengeluaran

a. Penatausahaan pengeluaran merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor. membayar, menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran, uang yang berada dalam pengelolaan SKPD dan/atau SKPKD.

- b. Penatausahaan keuangan daerah pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu jika diperlukan.
- c. Penatausahaan Keuangan Daerah pada tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD selaku BUD dan Kuasa BUD.
- d. Dalam rangka penatausahaan penyediaan dana, dokumen yang digunakan terdiri atas:
  - 1) DPA-SKPD;
  - 2) Anggaran Kas;
  - 3) Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - 4) Register SPD.
- e. Dalam rangka penatausahaan pembayaran, dokumen yang digunakan terdiri atas:
  - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), terdiri atas :
    - a) SPP-Uang Persediaan (SPP-UP);
    - b) SPP-Ganti Uang Persediaan (SPP-GU);
    - c) SPP-Tambahan Uang (SPP-TU);
    - d) SPP-Langsung (SPP-LS);
    - e) Register SPP;
  - 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
  - 3) Register SPM;
  - 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - 5) Register SP2D;
  - 6) Buku Kas Umum;
  - 7) Buku Simpanan/Bank;
  - 8) Buku Panjar;
  - 9) Buku Pajak/PPN/PPh;
  - 10) Register Penutupan Kas;
  - 11) Perincian Pengeluaran per Rincian Obyek.
- f. Proses Penatausahaan Pengeluaran terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:
  - 1) Penatausahaan Pengeluaran Pembebanan Langsung (LS), dan
  - 2) Penatausahaan Pengeluaran Pembebanan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU).
- g. Proses penatausahaan pembebanan langsung (LS) terdiri atas :
  - 1) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - 2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - 3) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - 4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- h. Proses Penatausahaan Pembebanan UP/GU/TU terdiri atas:
  - 1) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - 2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - 3) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - 4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- i. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) diatur sebagai berikut :
  - 1) PPKD selaku BUD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan anggaran kas.
  - 2) Penyiapan draft SPD dilaksanakan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD selaku BUD;
  - 3) SPD yang diterbitkan terdiri atas 3 (tiga) lembar, yaitu :
    - (a) Lembar 1 diterima oleh SKPD;
    - (b) Lembar 2 diterima oleh Pengawas Daerah;
    - (c) Lembar 3 sebagai arsip PPKD selaku BUD.
- j. Permintaan pembayaran dilakukan melaui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.

- k. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pengajuan SPP-UP:
    - (a) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PPK-SKPD, setelah menyelesaikan semua pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya;
    - (b) SPP-UP diajukan untuk pengisian uang persediaan, bukan untuk pembayaran langsung (LS);
    - (c) Kelengkapan dokumen SPP-UP terdiri dari :
      - (1) Surat Pengantar SPP-UP;
      - (2) Ringkasan SPP-UP;
      - (3) Rincian SPP-UP;
      - (4) Salinan SPD;
      - (5) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain untuk keperluan uang persediaan;
      - (6) Lampiran lain yang diperlukan.
    - (d) Besaran uang persediaan untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
  - 2) Pengajuan SPP-GU:
    - (a) Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD, mengajukan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PPK-SKPD;
    - (b) SPP-GU diajukan untuk menggantikan uang persediaan yang telah digunakan, bukan untuk pembayaran pembebanan lainnya;
    - (c) Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari :
      - (1) Surat Pengantar SPP-GU;
      - (2) Ringkasan SPP-GU;
      - (3) Rincian SPP-GU;
      - (4) Salinan SPD;
      - (5) surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya.
      - (6) Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain untuk penggantian uang persediaan, dan surat keterangan tanggungjawab mutlak PA/KPA (format contoh di bawah ini);
      - (7) Lampiran lain yang diperlukan.
    - (d) SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukkannya sebagai berikut :
      - (1) Lembar pertama dan kedua untuk PPK-SKPD;
      - (2) Lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran.
    - (e) Bendahara Pengeluaran wajib mencatat SPP-GU yang diajukan kedalam Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU.



## PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

### BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. SOA SIU DOK II. JAYAPURA - PAPUA

		SUF	RAT PERNYATAAN TAI	NGGUNG JAWA	AB MUTLAK							
			Nomor :									
1.	Nama SKP	D :										
2.	Kode Satu	an Kerja :										
3.	No. DPA/J	[g] :										
4.	Kode Kegi	atan :										
	Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah menegaskan bawah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang menjadi dasar segala pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan rincian sebagai berikut:											
	NO	Kode rek.	Penerima/pihak	Uraian	Bu	kti	Jumlah					
			ketiga		Tanggal	Nomor						
						l						
	Bukti – bukti asli belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada SKPD Untuk kelengkapan administrasi dan keperluan Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.											
	Untuk kele	engkapan adm	a tersebut di atas disir inistrasi dan keperlua	mpan sesuai ke In Pemeriksaan								
	Untuk kele	engkapan adm	a tersebut di atas disir inistrasi dan keperlua	mpan sesuai ke In Pemeriksaan	aparat peng		gsional.					
	Untuk kele	engkapan adm	a tersebut di atas disir inistrasi dan keperlua	mpan sesuai ke In Pemeriksaan	aparat peng Jayapui	awasan fun	gsional.					

- (a) Bendahara Pengeluaran berdasarkan SPD, mengajukan SPP-TU kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PPK-SKPD;
- (b) Karakteristik SPP-TU antara lain:
  - (1) Digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak yang nilai kegiatannya tidak dapat dipenuhi dengan UP yang ada;
  - (2) Besaran nilai rupiah Tambahan Uang berdasarkan persetujuan
  - (3) TU tidak dapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk LS atau nilai LS di atas Rp. 10.000.000,-
  - (4) Tambahan Uang harus habis digunakan dipertanggungjawabkan pada periode yang sama dengan permintaan tambahan uang.

- (c) Jika Tambahan Uang persediaan tidak habis digunakan, maka sisa uang harus disetor kembali pada akhir periode permintaan uang persediaan.
- (d) Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri dari :
  - (1) Surat Pengantar SPP-TU;
  - (2) Ringkasan SPP-TU;
  - (3) Rincian SPP-TU;
  - (4) Salinan SPD;
  - (5) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain untuk tambahan uang persediaan;
  - (6) Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
  - (7) Lampiran lain yang diperlukan.
- (e) SPP-TU yang diajukan dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukkannya sebagai berikut:
  - (1) Lembar pertama dan kedua untuk PPK-SKPD;
  - (2) Lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran.
- (f) Bendahara Pengeluaran wajib mencatat SPP-TU yang diajukan kedalam Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU.
- 4) Pengajuan SPP-LS:
  - (a) SPP-LS terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu :
    - (1) SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan, dan
    - (2) SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.
  - (b) Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada PA/ KPA melalui PPK-SKPD:
  - (c) Berdasarkan SPD Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan PPTK, mengajukan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD;
  - (d) Kelengkapan dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan terdiri dari:
    - (1) Surat Pengantar SPP-LS;
    - (2) Ringkasan SPP-LS;
    - (3) Rincian SPP-LS;
    - (4) Lampiran SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang mencakup:
      - Pembayaran gaji induk;
      - Gaji susulan;
      - Kekurangan gaji;
      - Gaji terusan;
      - Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Daftar Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat;
      - SK CPNS;
      - SK PNS;
      - SK Kenaikan Pangkat;
      - SK Jabatan;
      - Kenaikan Gaji Berkala;
      - Surat Pernyataan Pelantikan;
      - Surat Pernyataan masih menduduki jabatan;
      - Surat pernyataan melaksanakan tugas;
      - Daftar Keluarga (KP4);
      - Foto Copy Surat Nikah;
      - Foto Copy Akte Kelahiran;
      - SKPP;

- Daftar potongan sewa rumah dinas;
- Surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- Surat pindah;
- Surat kematian;
- SSP PPh pasal 21, dan
- Kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukkannya.
- (e) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
- (f) Kelengkapan dokumen SPP-LS Pembayaran untuk Pengadaan Barang/Jasa mencakup :
  - (1) Surat Pengantar SPP-LS;
  - (2) Ringkasan SPP-LS;
  - (3) Rincian SPP-LS;
  - (4) Lampiran SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa yang mencakup:
    - i. Salinan SPD;
    - ii. Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
    - iii. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak;
    - iv. Surat pernyataan PA/KPA mengenai penetapan rekanan;
    - v. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pihak ketiga dengan PA/KPA yang mencantumkan nomor rekening pihak ketiga;
    - vi. Berita Acara penyelesaian pekerjaan;
    - vii. Berita Acara serah terima barang/jasa yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan berikut lampiran daftar barang/jasa diketahui oleh PA/KPA;
    - viii. Berita Acara pembayaran;
    - ix. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan panitia/pejabat penerima serta diketahui oleh PA/KPA;
    - x. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan, yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi;
    - xi. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
    - xii. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
    - xiii. Kelengkapan tersebut digunakan sesuai peruntukkannya.
- (g) Khusus untuk pengajuan SPP-LS pengadaan tanah, wajib dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
  - 1) Penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU
    - (a) PPK-SKPD mewakili PA/KPA menerima SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
    - (b) PPK-SKPD atas nama PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU;

- (c) PPK-SKPD mencatat SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang diterima kedalam register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU;
- (d) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dinyatakan lengkap dan sah,PPK-SKPD menyiapkan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU untuk ditandatangani oleh PA/KPA;
- (e) Jika kelengkapan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah, maka PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU dan selanjutnya mengembalikan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi dan diperbaiki;
- (f) PA/KPA menerbitkan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang dinyatakan lengkap dan sah;
- (g) PA/KPA melalui PPK-SKPD mengembalikan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU yang bersangkutan;
- (h) PPK-SKPD mencatat penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU yang diterima ke dalam register penerbitan SPM;
- (i) PPK-SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU yang diterima ke dalam register penolakan SPP;
- (j) Penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU terdiri atas 3 (tiga) lembar yang masing-masing peruntukkannya sebagai berikut :
  - i. Lembar 1 dan 2 dikirim ke Kuasa BUD;
  - ii. Lembar 2 akan dikembalikan ke PPK-SKPD setelah dibubuhi cap "Telah diterima oleh Kuasa BUD Tanggal .... dan Nomor....".
  - iii. Lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD.

### 2) Penerbitan SPM-LS

- (a) PPK-SKPD atas nama PA/KPA menerima SPP-LS, baik SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan maupun SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- (b) PPK-SKPD mencatat SPP-LS yang diterima kedalam Register SPP-LS;
- (c) PPK-SKPD atas nama PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS;
- (d) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA;
- (e) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka PPK-SKPD menolak untuk menerbitkan SPM-LS dan selanjutnya mengembalikan SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki dan dilengkapi;
- (f) PA/KPA menerbitkan SPM-LS paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP-LS yang dinyatakan lengkap dan sah;
- (g) PA/KPA melalui PPK-SKPD mengembalikan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP yang bersangkutan;
- (h) PPK-SKP mencatat penerbitan SPM-LS kedalam Register Penerbitan SPM;
- (i) PPK-SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM-LS yang diterima kedalam Register Penolakan SPP;
- (j) Penerbitan SPM-LS terdiri atas 3 (tiga) lembar yang peruntukannya sebagai berikut :
- (k) Lembar 1 dan 2 dikirim ke Kuasa BUD;
- (l) Lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD;
- (m) Lembar 2 akan kembali ke PPK-SKPD setelah dibubuhi cap "Telah diterima oleh Kuasa BUD pada Tanggal....dan Nomor ...."

#### m. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

1) Kuasa BUD menerima SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang diajukan oleh PA/KPA;

- 2) Kuasa BUD mencatat SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang diterimanya ke dalam Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS;
- 3) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS;
- 4) Jika kelengkapan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS dinyatakan lengkap dan sah, Kuasa BUD menyiapkan SP2D untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D):
- 5) Jika kelengkapan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka Kuasa BUD menolak untuk menerbitkan SP2D dan selanjutnya mengembalikan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS kepada PA/KPA untuk dilengkapi dan diperbaiki;
- 6) Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang dinyatakan lengkap dan sah;
- 7) Kuasa BUD mengembalikan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS yang bersangkutan;
- 8) Kuasa BUD mencatat penerbitan SP2D ke dalam Register Penerbitan SP2D;
- 9) Kuasa BUD mencatat penolakan penerbitan SP2D yang diterimanya kedalam Register Penolakan SPM;
- 10) Penerbitan SP2D terdiri atas 6 (enam) lembar, yang masing masing peruntukannya sebagai berikut :
  - a) Lembar 1 dan 2 dikirim ke Kas Daerah;
  - b) Lembar 3 dan 6 (lembar ekstra) untuk Bidang Perbendaharaan;
  - c) Lembar 4 untuk SKPD;
  - d) Lembar 5 untuk Bidang Akuntansi.

### 4. Penatausahaan

- a. PPK-SKPD atas nama PA/KPA menerima SP2D lembar 4.
- b. PPK-SKPD mencatat SP2D yang diterima kedalam Register SP2D;
- c. PPK-SKPD menyerahkan SP2D ke Bendahara Pengeluaran;
- d. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D yang diterimanya kedalam Register SP2D;
- e. Bendahara Pengeluaran (atau Pihak Ketiga) menerima transfer uang ke rekeningnya dari bank yang telah ditunjuk;
- f. Bendahara Pengeluran mencatat transfer/penerimaan kas kedalam Buku Kas Umum diisi penerimaan;
- g. Bendahara Pengeluaran mencatat kedalam Buku Simpanan/Bank (jika pembebanan Uang Persediaan/Ganti Uang dan Tambahan Uang Persediaan).
- h.Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran kas kedalam Buku Kas Umum diisi Pengeluaran;
- i. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran kas kedalam Buku Kas Umum dan Buku Panjar, jika uang dikeluarkan belum disertai bukti transaksi;
- j. Bendahara Pengeluaran mencatat pemotongan dan penyetoran pajak kedalam Buku Pajak PPN/PPh.
- k. Jika Ada Bendahara Pengeluaran Pembantu :
  - (1) Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang muka kerja/panjar kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima uang dan mencatat kedalam Buku Kas Pengeluaran Pembantu diisi Penerimaan;
  - (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pengeluaran kas ke dalam Buku Kas Pengeluaran Pembantu diisi Pengeluaran.

### 5. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

a. Secara adminstratif, Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban;

- b. Dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) harus disertai dengan lampiran :
  - 1) Buku Kas Umum;
  - 2) Ringkasan Pengeluaran per rincian obyek beserta bukti pengeluaran yang sah;
  - 3) Bukti atas setoran PPN/PPh ke kas negara;
  - 4) Register Penutupan Kas.
- c. Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan PA/KPA;
- d. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :
  - 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - 2) Register pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ), dan
  - 5) Register penutupan kas.
- e. Bendahara Pengeluaran harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban beserta lampirannya kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- f. Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana huruf e telah sesuai, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban;
- g. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- h. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran. Verifikasi dilakukan dengan :
  - 1) Penelitian kelengkapan dokumen;
  - 2) Keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
  - 3) Pengujian perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek;
  - 4) Perhitungan pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran;
  - 5) Pengujian kebenaran sesuai SPM dan SP2D periode sebelumnya.
- i. Selain melakukan pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara Pengeluaran SKPD secara fungsional harus membuat pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- j. PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- k. Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada huruf j dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.
- I. Berita acara pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada huruf k disertai dengan register penutupan kas.
- m. Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan, maka:
  - 1) apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan, yang diketahui kepala SKPD;


- 2) apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
- 3) apabila Bendahara Pengeluaran sudah 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
- 4) Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### n. Jika Ada Bendahara Pengeluaran Pembantu:

- 1) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
  - a) Buku Kas Umum;
  - b) Buku pajak PPN/PPh,dan
  - c) Bukti pengeluaran yang sah.
- 3) Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2) menggunakan bukti pengeluaran yang sah;
- 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
- 5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 4) mencakup:
  - a) Buku Kas Umum;
  - b) Buku pajak PPN/PPh;
  - c) Bukti pengeluaran yang sah.
- 6) Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada angka 5).

### C. FORMAT-FORMAT PENATAUSAHAAN APBD

### 1. Format Surat Penyediaan Dana (SPD)



### 2. Format Surat Perintah Pembayaran (SPP):

			PEN	MERINTAH F	PROVINSI PAPUA		
				BADAN/	DINAS/BIRO		
			SURAT PE		PEMBAYARAN (SPP) 01/I/1.01		
Jan	g Persediaan						
	g Persediaan SPP-UP		ianti Uang Persedia 2) SPP-GU	an	Tambahan Uang Persedia (3) SPP-TU	n Pembayaran La (4) SPP-LS	ngsung
							Kode
1	SKPD 1)			4	Kode		
2	Unit Kerja 2)			3	(1)	7 Urusan Pemerintahan 8)	:
	Alamat 3)			1	()	8 Nama Program 9)	
	No. DPA-SKPD	100	inn a Counce of the			9 Nama Kegiatan 10)	
			)/DPAL-SKPD5 5)	:			
	Tahun Anggara Bulan 7)	in 6)		81	()		
	building			4.00			
					Kepada Yth.		
						uasa Pengguna Anggaran	
					SKPD Badan/Dinas/Bin		
					di -		
					ui -		
					Jayapura		
					Jayapura		
					Jayapura Nomor Tahun 2007 ti		
					Jayapura		
	APBD Tahun	2007, bersam	na ini kami mengajuka	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti		
	APBD Tahun a.	2007, bersam Jumlah Pem	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti		
	APBD Tahun a. b	2007, bersam Jumlah Pem Untuk keper	a ini kami mengajuka bayaran yang dimin luan 12)	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti		
	APBO Tahun a. b	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti		
	APBO Tahun a. b c. d.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14)	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin luan 12) shara Pengeluaran	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti		
	APBO Tahun a. b c. d.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin luan 12) shara Pengeluaran	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti		
	APBO Tahun a. b c. d.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14)	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin luan 12) shara Pengeluaran	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti	i berikut :	
	APBO Tahun a. b c. d.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14)	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin luan 12) shara Pengeluaran	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 t mintaan Pembayaran sebaga : :	i berikut :	
	APBO Tahun a. b c. d.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14)	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin luan 12) shara Pengeluaran	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 t mintaan Pembayaran sebaga : :	tangg Mengetal	
	APBO Tahun a. b c. d.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14)	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin luan 12) shara Pengeluaran	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 t mintaan Pembayaran sebaga : :	tangg Mengetal Bendahara Pengeluaran	
	APBO Tahun a. b c. d.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14)	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin luan 12) shara Pengeluaran	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 t mintaan Pembayaran sebaga : :	tangg Mengetal	
	APBO Tahun a. b c. d.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14)	a ini kami mengajuk bayaran yang dimin luan 12) shara Pengeluaran	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti mintaan Pembayaran sebaga	tangg Mengetal Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (Nama Lengkap	
	APBO Tahun a. b c. d. e.	Jumlah Pem Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14) No. Rekenin	ia ini kami mengajuka bayaran yang dimin luan 12) ahara Pengeluaran g Bank 16)	an Surat Perr	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti mintaan Pembayaran sebaga	tangg Mengetal Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (Nama Lengkap NIP	
	APBD Tahun a. b c. d. e.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14) No. Rekenin	ia ini kami mengajuka bayaran yang dimin luan 12) ahara Pengeluaran g Bank 16)	an Surat Perr ata m	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti mintaan Pembayaran sebaga : : : : : : : : : : : : : : : : : :	tangg Mengetal Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (Nama Lengkap NIP	
	APBD Tahun  a. b c. d. e.	Jumlah Pem Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14) No. Rekenin	na ini kami mengajuka bayaran yang dimin luan 12) ahara Pengeluaran g Bank 15) Bank 15) untuk Pengguna	an Surat Perr nta m a Pejabat Pe Anggaran/P	Jayapura Nomor Tahun 2007 ti mintaan Pembayaran sebaga : : : : : : : : : : : : : : : : : :	tangg Mengetal Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (Nama Lengkap NIP	
	APBD Tahun a. b c. d. e.	Jumlah Pem Untuk keper Nama Benda Alamat 14) No. Rekenin	ia ini kami mengajuka bayaran yang dimin luan 12) ahara Pengeluaran g Bank 16)	an Surat Perr nta m a Pejabat Pe Anggaran/P	Jayapura  Nomor Tahun 2007 ti mintaan Pembayaran sebaga  : : : : : : : : : : : : : : : : : :	tangg Mengetal Bendahara Pengeluaran (tanda tangan) (Nama Lengkap NIP	

### 3. Format Surat Perintah Pembayaran Pembebanan Langsung (SPP-LS):

	ERINTAH								
	AT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP.)								
Nome	or : 01 / I/1.01								
_			I 1			_	_		
	Uang Persediaan		Ganti Uang Persediaan	Tambahan	- 1	Per	mba	yaran La	ngsung
				Persedia	aan				
	(4.) CDD UD		(0) 500 511	(0) 500			(A) /	-DD 16	$\neg$ $\mid$
	(1)SPP-UP		(2) SPP-GU	(3) SPP-	10		(4) :	5PP-LS	ш∣
_									
<u> </u>		$\overline{}$			_				
1	Jenis Kegiatan1)			b Barang da	in Jasa				
2	Nomor dan Nama Kegiatan2)	+-	Pengadaan Meu						
3	Alamat SKPD/Unit Kerja3)	†:	r engadaan Mea						
4	Nama Perusahaan4)	†							
5	Bentuk Perusahaan5)	†:	a. PT/NV						
6	Alamat Perusahaan6)	†	3. · · · · · · · ·						
7	Nama Pimpinan Perusahaan7)	†:							
8	Nama dan No. Rekening Bank8)	†							
9	Nomor Kontrak9)	<del>                                     </del>							
10	Untuk Peker jaan / Keperluan 10)	†:							
11	Dasar Pengeluaran 11)	†:							
		Ť	S						
No	URAIAN				JUMLAH M	ΑΤΑ	ANG	GARAN	BERSANG
I	DPA-SKPD					П			
	Tanggal : 02-Jan-07								
	Nomor : 1/ Dinas Pendid	ikan					I	Rp -	
II	SPD								
	Tanggal : 02-Jan-07		Nomor: 11/BP	KD/Din.Pendidik	Rp				
	Tanggal :				Rp				
	Tanggal :				Rp				
_	Tanggal :		Nomor:		Rp		II	Rp	I-II Rp
	57.07				_	$\dashv$			
III	SP2D				Rp				
	SP2D peruntukan UP				Rp				
	SP2D peruntukan GU				Rp Do				
	SP2D peruntukan TU SP2D peruntukan LS Pembayaran Gaji (	dan Ti	uniangan		Rp Do				
	SP2D peruntukan LS Pembayaran Gaji ( SP2D peruntukan Pengadaan Barang d				Rp Rp	- [.	III	Rp O	II-II Rp
	Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampira			tertera nada da		_		_	_
	rada ərr ini aicecabyan ianıbıran yanıbıra	n yal	ig uiperiukari sebagaililalta	coi cora paula da	rai keleliy	vahq	n at	wanten 3	IL L - T

### 4. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

PEMERINTAH												
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )												
Nomor : 01 / I/1.01												
Uang Persediaan		Ganti Uang Persediaan		an uang		F	Pembayara	n Langsun	<b>]</b>			
			Perse	:diaan								
									. 1			
(1) SPP-UP		(2) SPP-GU	(3) 5	PP-TU (4) SP			SPP-LS		JI			
1 Jenis Kegiatan1) b Barang dan Jasa												
2 Nomor dan Nama Kegiatan2)												
3 Alamat SKPD/Unit Kerja3)												
4 Nama Perusahaan4)	:											
5 Bentuk Perusahaan5)		a. PT/NV										
6 Alamat Perusahaan6)	:											
7 Nama Pimpinan Perusahaan7)	::											
8 Nama dan No. Rekening Bank8)	:											
9 Nomor Kontrak9)	:											
10 Untuk Pekerjaan/Keperluan10)	-											
11 Dasar Pengeluaran11)	-											
,		S										
No URAIAN		<u> -</u>		JUMLAH MATA A	ANGGA	RAN	BERSANGK	UTAN				
I DPA-SKPD						П						
Tanggal : 2-Jan-07						l						
Nomor : 1/ Dinas Pendid	likan					ī	Rp -					
						ľ						
II SPD						l						
Tanggal : 2-Jan-07		Nomor : 11/BPKD	/Din.Pendidikan	Rp		l						
Tanggal :				Rp		l						
Tanggal :		Nomor :		Rp		l						
Tanggal :		Nomor :		Rp		II	Rp	I-II	Rp			
						Г						
III SP2D				Rp		Г						
SP2D peruntukan UP				Rp		l						
SP2D peruntukan GU				Rp		l						
SP2D peruntukan TU				Rp		l						
SP2D peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tu	unjar	ngan		Rp		l						
SP2D peruntukan Pengadaan Barang dan jas	a			Rp		III	Rp 0	II-III R	Rp			
Pada SPP ini ditetapkan lampi	iran-	ampiran yang diperlukan sebag	aimana tertera p	ada daftar keleng	jkapan	dok	umen SPP-1					
				Tanggal								
				Bendaha	ra Per	ngelu	aran					
				( tanda t	angar	1)						
				(Nama L	engkap	0)						
	uz =-	·DD		NIP								
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PF	′K-Sk	PU										
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD	Joes	TIV.										
Salinan 2 : Untuk bendahara Pengeluaran												
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Penge	iuara	NVFC1K										

### PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA REGISTER SPP-UP/UP-TU/SPP-GU/SPP-LS

SKPD: DINAS PENDIDIKAN

#### Halaman:

5		
J	•	

		1		Nomo	r SPP	SPP					Jun	nlah SPP	
No	Tanggal			- 1		LS		Urajan					LS
Urut		UP	GU	TU	Gaji		ng & isa	Uraian	UP	B	TU	Gaji	Barang & Jasa
1	2	3		4	5								
						2 0			0 0	- 10			
											$\exists$		
		9				n - s				5	0 4		0

13	Tanggal	

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran PPK-SKPD

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama lengkap ) Sahmuddin NIP. Sahmuddin

### Cara Pengisian:

- 1 Kolom 1 disi dengan Nomor Urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaij , Barang dan Jasa )
- 2 Kolom 2 disi dengan tanggal diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS ( Gaji, Barang dan Jasa )
- 3 Kolom 3 disi dengan Nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPp-LS ( Gaji, barang dan Jasa ) yang diajukan
- 4 Kolom 4 disi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa )
- 5 Kolom 5 disi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)

### 6. Format Rincian Rencana Penggunaan Dana

WW. 1917/1	Persediaan SPP-UP	Ganti Uang F (2) SPF	MANAGE AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	han Uang Persediaan (3) SPP-TU	Pembayaran Langsung (4) SPP-LS
			N RENCANA PENGG IUN ANGGARAN 20		
o Ko	ode Rekening ( Jen	is)	Uraian		Jumah ( Rp )
1	2		3		4
				Jumlah	
				Kota X tanggal 15	
				Bendahara Penge (tanda tangan) Sahmuddin NIP, 001 002 003	

- 1. Tahun Anggaran disi dengan tahun pelaksanaan anggara
- 2. Kolom 1 No. diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 Kode Rekening diisi sampai dengan kode rekening jenis belanja untuk SPP-UP/GU/TU dan diisi sampai dengan kode rekening rincian objek untuk SPP-LS
- Kolom 3 Uraian diisi saapai dengan uraian nama rekening sampai dengan jenis belanja untuk SPP-UP/GU/TU dan diisi sampai dengan uraian nama rekening rincian objek untuk SPP-LS
- 5. Kolom 4 jumlah diisi dengan jumlah rupiah

### 7. Format Register SPP-UP/SPP-TU/SPP-GU/SPP-LS

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA REGISTER SPP-UP/SPP-TU/SPP-GU/SPP-LS SKPD: DINAS PENDIDIKAN

			5	Nome	or SPF	)			Jumlah SPP						
No Urut	Tanggal					LS		Uraian					LS		
Urut 1	ranyyai	UP	GU	TU	Gaji	Bara Ja	ng & asa	Ordian	UP	GU	TU	Gaji	Barang Jasa	3 & 3	
	2		3		3			4		550 5	2 5	5	3 33		
	3				, j					0					
_				-			$\vdash$			3		9		_	
-							$\vdash$		$\perp$					_	
$\dashv$		$\vdash$			-		$\vdash$		$\perp$					_	
$\dashv$				2 2	- 8		$\vdash$		_					_	
$\dashv$		$\vdash$				-	$\vdash$		-			-	-	_	

#### Cara Pengisian:

- 1 Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji , Barang dan Jasa )
- 2 Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS ( Gaji, Barang dan Jasa )
- 3 Kolom 3 diisi dengan Nomor SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPp-LS ( Gaji, barang dan Jasa ) yang diajukan
- 4 Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS ( Gaji, Barang dan Jasa )
- 5 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS (Gaji, Barang dan Jasa)

### 8. Format Surat Perintah Membayar

TAHUN ANGGARAN 2007	EMBAYAR '	(SPM	)				Format : UP
						mor SPM: 01/I	/01/2007
	14191/45192/2012		( disi olel	_			
KUASA BENDAHARA UMUM				Pot	ongan-potongan :		
PROVINSI / KABUPATEN / KI				1			
Supaya menerbitkan SP2D kepa	da:			+			1 22 22 3 3 3 3
SKPD : Dinas Pendidikan				90000	Uraian ( No. Rekening ) Iuran Wajib Pegawai Negeri	Jumlah	Keterangar
Bendahara Pengeluaran :	Sahmuddin			2	Tabungan Perumahan Pegawai		8
Nomor Rekening Bank : BPD No.				3770			1
NPWP: 007.000.000.000							
				3		2	3
Dasar Pembayaran/No. dan tan tanggal 2 Januari 2007							
Untuk Keperluan : Pengisian uar	ng persediaan b	ulan Janua	ri 2007	$\vdash$			1
1				$\vdash$	Jumlah Potongan	Rp.	3
2 Belanja Langsung				Info	ormasi :		
Pembebanan pada Kode Rekeni	27 <u>7</u> 0	-	747944474	-	and the same of th	T	7
(Kode Rekening):	1.1.1.03.01	Rp.	3.500.000,-	No.	Uraian	Jumlah	Keterangar
(Kode Rekening):		Rp.		1	PPN	-	-
(Kode Rekening):		Rp.	***************************************	2	PPh	*	
(Kode Rekening):		Rp.	***************************************	$\vdash$			+
(Kode Rekening) :		Rp.		-	Jumlah	Rp	
(Kode Rekening):		Rp.		200	nlah SPM	1	Rp. 3.500.000
(Kode Rekening) : (Kode Rekening) :		Rp.	***************************************	Uan	<b>ig sejumla</b> h : ( Tiga juta lma ratu	is ribu rupian)	Į.
(Kode Rekening) :	moneous.	Rp. Rp.	***************************************	1	Knda V b	anggal 2 Januari 2	2007
(Kode Rekening) ;		Rp.			Kepala		APP I
(Kode Rekening):		Rp.		1	Kepala	Y65 900	
		Rp.			(tanda t	angan )	
Kode Rekening ) :		p.3.500.0		1	A16.000.1		
		to mile-io	5256	1	(nama le	ngkap )	
Dumlah SPP yang diminta		11 ns de-	2 Januari 2007		NIP.	05005206	
<b>Jumlah SPP yang diminta</b> (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)		1/1.01 dan		4			
(Kode Rekening);  Jumlah SPP yang diminta (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)  Nomor dan Tanggal SPP  *) Coret yang tidak perlu		1/1.01 dan		+			

### 9. Format Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(Kolom 1)	
PEMERINTAH	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
KOTA X	(SP2D)
Nomor SPM :	Dari : Kuasa BUD
	Tahun Anggaran : 2007
Tanggal :	Tanun Anggaran : 2007
SKPD :	
Bank / Pos : Bank Pembangunan Daerah Kota X	
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari	
baki Rekening Nomor	
Uang besar	
Cally besal	
(Kolom 2)	
1200017	
Kepada :	
NPWP :	
No. Rekening B::	
Bank/Pos	
Keperluan Untul:	
(Kolom 3)	
(Kololii 3)	
NO KODE REKENING	URAIAN JUMLAH
<b>1</b>	
4	
8	
Potongan-Potongan :	
No Uraian (No. Rekening)	Jumlah Keterangan
1 Iuaran Wajib Pegawai Negeri	
2 Tabuangan Perumahan Pegawai	
3	
Section of the sectio	
Jumlah Potongan	Rp
Informasi	
No Uraian (No. Rekening)	Jumlah Keterangan
1 PPN	
2 PPh	
0000	
SP2D yang dibayarkan	
Jumlah yang diminta	
Jumlah Potongan	
Jumlah yang dibayarkan	
Uang sejumlah	
Lambard Barbaran Paris	K-1- V
Lembar 1 : Bank yang ditunjuk	Kota X, tanggal 2 Januari 2007

Lembar 2 : Penggunan Anggaran / Kuasa Penggguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD Lembar 4 : Pihak Ketiga \*)

Tanda Tangan Zulfan Arief Nip. 007 112 333

### 10. Format Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran

SKPD Penggun Bendaha	a Anggar ra Peneri					~~					•		
No. Urut	Tanggal			Ko	ode	Rek	cen	ing			Uraian	Penerimaaı (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)
1	2					3					4	5	6
		Ш											
									lum	lah			
	ampai bula emua s/d b ini tangga didapat d  Bank	n Ial oulan I alam Rp. Rp.	ı∕tan  ıka:	ngg:  s R	 p						dengan huru		Rp. Rp. Rp. Rp.
		Mor	nget	tahi	ıi.							.,tanggal	
Penggu	ına Angga		_			ggur	na /	Angg	jarai	n	Bendahara Peneri	maan/Bendaha	ra Pengeluaran
		(tand	da ta	ang	an)						t)	anda tangan)	
		nam	a le	ngk	ap)						(r	nama lengkap)	

\*) Coret yang tidak perlu

### Cara Pengisian:

- 1. 1) Diisi dengan nama SKPD
- 2. 2) Diisi dengan nama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- 3. 3) Diisi dengan nama bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran.
- 4. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas.
- 5. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- 6. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas.
- 7. Kolom 4 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
- 8. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- 9. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

## 11. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ-Pendapatan-Adminsitratif)

			FORMA	T LAPORAN PI	ERTANGG	UNGJAWABA	N BENDAHA	RA PENEF	RIMAAN			
A ADMINI	STRASI											
SKPD Pengguna Bendahara			<b>LAPO</b> l iguna Anggaran	RAN PERTANG	GUNGJAV	ABUPATEN/KI Vaban Bend Atan - Admii	AHARA PEN	ERIMAAN	SKPD			(dalam rupiah)
			Sampai	dengan Bulan L	alu	1	Bulan ini		1 8	Sampai der	ngan Bulan	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Jumlah Anggaran yang Terealisasi	Jumlah Anggaran yang Telah Disetor	Sisa yang belum Disetor	Sisa Anggaran yang belum Terealisasi/ Pelampauan Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8	9=(8-7)	10=(4+7)	11=(5+8)	12=(11-10)	13=(3-10)
	Jumlah		0									
									(ta	., tanggal. hara Peneri anda tangar ama lengka NIP	imaan h)	

## 12. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ-Pendapatan-Fungsional)

B. FUNGS	IONAL											
SKPD Pengguna Bendahara	Anggarar Penerim	vKuasa Pen aan	<b>LAPO</b> igguna Anggaran	RAN PERTAN (S	GGUNGJA	KABUPATEN/ Waban ben Apatan - Fui	DAHARA PEN	HERIMAAN	I SKPD			(dalam rupiah)
- 5			Sampai	dengan Bulan L	alu		Bulan ini			Sampai der	ngan Bulan	ini
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Penerimaan	Penyetoran	Sisa	Jumlah Anggaran yang Terealisasi	Jumlah Anggaran yang Telah Disetor	Sisa yang belum Disetor	Sisa Anggaran yang belum Terealisasi/ Pelampauan Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5-4)	7	8	9=(8-7)	10=(4+7)	11=(5+8)	12=(11-10)	13=(3-10)
	Jumlah	12 72				75 74	57 73					
Per	ngguna A	Menge nggaran/Kua (tanda t	asa Pengguna Ar	nggaran						., tanggal hara Peneri anda tangar	maan	
		(nama le Ni							(na	ma lengka NIP	<u>p</u> )	
*) Coret ya	ng tidak j	oeriu										

## 13. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pegeluaran (SPJ-Pengeluaran-Administratif)

			F	ORMAT L	APORAN P	ERTANGGU	NGJAWAE	BAN BENDA	HARA PENG	ELUARAN			
A ADMINIS	STRASI												
SKPO			LAPO	ORAN P	ERTANG	GUNGJA	WABAN	KOTA*1 BENDAH ADMINIST	ARA PENG	SELUARA	N		
engguna /	Anggaran/Kuasa Pengguni Pengeluaran garan	a Anggaran											(dalam rupi
- 17			8	SPJ - LS	Gaji	SPJ-	LS Barang	& Jasa		SPJ UP/GU	TU	¥	[paratit rayii
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	s.d. bulan lalu	Bulan	s.d. Bulan ini	s.d. bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan in:	Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
21	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	- 11	12=(10+11)	13 (6+9+12)	14 (3-13)
	1 000			-		100		2000		1 10 1			
- 8		-			-	_	-					-	-
Jumlah	5									9 1		9 9	Š
	Penerimaan												
	- SP20												
	- Potongan Pajak				0		- 8		7 17	8 3	1	W W	
	a. PPN												
	b. PPh-21												
	c. PPh-22						- 3			8 .		8 8	
	d. PPh-23			_									
	- Lain-lain			-	-	_	-	_				7	
	Jumlah Penerimaan			-	_		-		- 8				
	Jumian Penenmaan			+-					-	8			
	Pengeluaran												
	- SPJ (LS + UP/GU/TU)									1			
	- Penyetoran Pajak				10.		- 9			0 0		0 0	
	a PPN												
	b. PPh-21						1						
	c. PPh-22		8 8				- 5				- 3	8 8	
	d PPh-23				_								
	- Lain-lain			-								3	
	Jumlah Pengeluaran	-	8	-	12					(4)			
	Junian Pengeluaran						- 8		0 2	8 8	-		
	Saldo Kas						- 8				- 3	3	
	Me Pengguna Anggaran/	ngetahui, Kuasa Penggi	una Angg	aran					Ben	, tanggal dahara Pene	rimaan		
	(tan (nam	da tangan) na lengkap) NIP							7.9	(tanda tang: <u>(nama lengk</u> NIP	an) ag)		

# 14. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Pengeluaran-Fungsional)

B. FUNGS	IONAL												
SKPD Pengguna Bendahara Tahun Ang Bulan	Pengeluar	(uasa Penggun	LAPORAN a Anggaran				AN BEN	DAHARA		LUARAN	1	200	
			1 8	PJ - LS Ga	íí	SPI.	LS Barang	2 laca		SPJ UP/GU	/TII	[Ua	lam rupiah)
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	s.d. bulan lalu	Bulan ini		s.d. bulan lalu			s.d. bulan lalu		s.d. Bulan ini	Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13 (6+9+12)	14 (3-13)
		~ 				100							
Jumlah													
	Penerimaa - SP2D - Potongan a. PPN b. PPh-2i c. PPh-2i d. PPh-2i - Lain-lain  Jumlah Per - SPJ (LS - Penyetor a. PPN b. PPh-2i c. PPh-2i c. PPh-2i d. PPh-2i c. PPh-2i d. PPh-2i - Lain-lain  Jumlah Per Saldo Kas	Pajak  Pajak  Pajak  Pajak  Pajak  Pajak  Pajak											
	Pengguna	Menger Anggaran/Kua (tanda ta ( <u>nama le</u> NIF	sa Pengguna angan) ngkap)	Anggaran					Bend	, tanggal dahara Pen (tanda tang nama leng) NIP	an)		